



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/HUK/2004

TENTANG

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN REKOMENDASI
TERHADAP BADAN SOSIAL UNTUK DAPAT MEMPEROLEH
HAK MILIK ATAS TANAH**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian rekomendasi terhadap Badan Sosial untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Tata Cara Dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan –Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2555);
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/Kep/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP BADAN SOSIAL UNTUK DAPAT MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Sosial adalah Organisasi /Lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
2. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, memberdayakan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
Dalam pengertian ini termasuk pula usaha-usaha pengembangan masyarakat.
3. Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
Dalam pengertian ini termasuk di bidang kesehatan, pendidikan dan olah raga, kebudayaan, kesenian.

Pasal 2

Badan Sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Sosial dapat memperoleh hak milik atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI

Pasal 3

Setiap Badan Sosial dapat mengajukan permohonan rekomendasi untuk memperoleh hak milik atas tanah kepada Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf d dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Pasal 4

Permohonan oleh Badan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar pada instansi Sosial setempat;
- b. Telah melaksanakan kegiatan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial minimal selama 3 tahun secara terus menerus. :
- c. Tanah yang akan dimohonkan rekomendasinya benar-benar digunakan melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Kegiatan Badan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak termasuk kegiatan di bidang keagamaan.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persetujuan Bupati/Walikota setempat, yang dilengkapi data sebagai berikut :

- a. Salinan/copy Akte Notaris tentang Pendirian Badan Sosial;
- b. Salinan/copy Surat Tanda Pendaftaran dari Instansi Sosial setempat;
- c. Salinan/copy bukti kepemilikan atas tanah;
- d. Denah dan peta lokasi data tanah yang dimintakan Rekomendasi;
- e. Rekomendasi dari Instansi sosial setempat.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

- (1) Pemberian Rekomendasi dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.
- (2) Untuk kelengkapan data sebagai bahan penyusunan Keputusan Menteri Sosial RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dipandang perlu dapat diadakan peninjauan lokasi ke tempat Badan Sosial berkedudukan dan/atau lokasi tanah yang dimohonkan rekomendasi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur oleh Menteri Sosial RI .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara Dan Syarat-syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Mei 2004**

MENTERI SOSIAL RI

**ttd.
H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan
HAM
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial.
7. Bupati /Walikota/ di seluruh Indonesia.
8. Instansi Sosial di seluruh Indonesia